

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dari uraian-uraian pada bab-bab diatas, maka dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi ke desentralisasi di Sumatera Barat di Implementasikan dengan kembalinya ke Pemerintahan Nagari. Partisipasi masyarakat merupakan syarat utama dalam sebuah proses Pembuatan Kebijakan yang berkaitan dengan Proses Pembentukan dan Pemekaran Nagari. Peran serta masyarakat dalam formulasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 juga diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Desa.
2. Partisipasi masyarakat terhadap sebuah kebijakan dapat terlihat pada tahapan penyusunan agenda/perumusan kebijakan, karena pada tahapan inilah Pemerintah bersama dengan DPRD Kabupaten Padang Pariaman melakukan kajian untuk membuat sebuah kebijakan yang berasal dari masyarakat (*Bottom Up*). Partisipasi masyarakat untuk melakukan pemekaran nagari diawali dari tingkat korong, dengan membentuk sebuah kepanitiaan yang berasal dari unsur pemuka masyarakat korong atau gabungan dari beberapa buah korong. Proses tersebut kemudian dilanjutkan di tingkat Pemerintah Nagari, Pemerintah Kecamatan dan terakhir di Tingkat Kabupaten. Partisipasi masyarakat yang dituangkan dalam sebuah proposal untuk melakukan pemekaran Pemerintahan Nagari disikapi oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan mengeluarkan Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Pemekaran dan Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman.
3. Partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan perda tentang pemekaran nagari merupakan salah satu bentuk partisipasi sebagai tujuan, yaitu bertujuan untuk memekarkan dari satu pemerintahan Nagari menjadi beberapa Pemerintahan Nagari Pemekaran, yang mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kab. Padang Pariaman dengan dikeluarkannya Perda No.13 Tahun 2010, selain itu sebagai proses politik Partisipasi

Masyarakat merupakan Input terhadap proses konversi yang dilaksanakan oleh pihak eksekutif dan legislatif.

4. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin yang ada di Nagari, baik yang berasal dari dalam daerah maupun perantau, sekaligus sebagai salah satu dampak pilkada langsung yang mengakibatkan dalam pengambilan kebijakan para kepala daerah dipengaruhi oleh konstituen dan pendukungnya.
5. Sebelum pemekaran Nagari Jumlah Pemerintah Nagari di Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 46 Pemerintahan Nagari. Dari 46 Nagari tersebut, 6 Pemerintahan Nagari diantaranya mengusulkan untuk Pemekaran Nagari, yaitu Nagari Lubuk Alung, Nagari IV Koto Aur Malintang , Nagari Kuranji Hulu, Nagari Malai III Koto, Nagari Kuranji Hilir dan Nagari Tandikat. Nagari sebelum dilakukan pemekaran pemerintahannya dikenal sebagai Nagari Induk , dan Nagari hasil pemekaran dikenal dengan Nagari Pemekaran. Nagari Induk yang paling banyak mengusulkan Pemekaran Nagari adalah Pemerintah Nagari Lubuk Alung, yaitu sebanyak 6 Nagari Pemekaran, meskipun yang diakui adalah sebanyak 5 pemerintah nagari pemekaran. Selanjutnya nagari yang paling banyak mengusulkan pemekaran nagari adalah Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang sebanyak 4 Nagari pemekaran. Banyaknya jumlah pemekaran nagari di Lubuk Alung dan III Koto Aur Malintang dipengaruhi oleh jumlah penduduknya yang banyak serta tingginya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan di Nagari.
6. Jumlah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman setelah Lahirnya Perda No. 13 Tahun 2010 tentang Pemekaran dan Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 60 Nagari dan 444 Korong.
7. Sampai saat ini dengan perubahan Undang-undang yang mengatur tentang desa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak ada perubahan materi mengenai pembentukan suatu desa, Desa dibentuk berdasarkan partisipasi masyarakat, dan sampai saat ini belum ada perubahan jumlah nagari di Padang Pariaman secara Administratif, mengingat sampai saat ini juga belum ada aturan lebih lanjut yang mengatur tentang Pemekaran Deas/Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## B. SARAN

Dalam rangka kembali kesistem Pemerintahan Nagari menuju otonomi Desa yang demokratis di Kabupaten Padang Pariaman, maka saran yang dapat disampaikan disini sebagai berikut :

1. Untuk menciptakan pemerintahan yang baik menuju suatu otonomi yang demokratis pada pemerintahan nagari di Kabupaten Padang Pariaman, pemerintah Kabupaten kiranya perlu mengembangkan strategi pola perencanaan yang benar-benar tumbuh dari bawah (*buttom up planning*) dengan terus meransang proses demokratisasi di tingkat bawah, melalui penguatan institusi-institusi lokal yang ada di Nagari yang akan menumbuhkan partisipas imasyarakat untuk ikut berfikir dan memikirkan nagarinya serta berperan aktif dalam memajukan Nagarinya sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Otonom.
2. Membuka peluang kepada masyarakat, untuk ikut serta dalam membangun nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahaan untuk memperbaiki pelayanan kepada masyarakatnya melalui pemekaran Pemerintahan Nagari, sehingga terciptanya Pemerintahan nagari yang efektif dan efesien.
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, mengingat status perangkat nagari yang didominasi oleh tenaga honor dan sukarela sehingga sulit untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di tengah-tengah masyarakat,atau mewujudkan *Good Governance*.

